



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 39-K/PM.I-05/AD/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARI ADI SISWANTO**
Pangkat, NRP : Praka, 31160121740196
Jabatan : Ta Kurir Ru Radio Ton Kom Kima
Kesatuan : Yonif 644/Wls
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 26 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 644/Wls, Jln. Lintas Utara, Kec. Putusibbau, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-12/A-12/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor Kep/16/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/K/IX/2024 tanggal 2 September 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/39/PM.I-05/AD/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/39/PM.I-05/AD/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/39/PM.I-05/AD/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/K/IX/2024 tanggal 2 September 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Hal-hal yang diterangkan para Saksi dalam BAP di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Praka Ari Adi Siswanto, NRP 31160121740196, Jabatan Ta Kurir Ru Radio Ton Kom Kima, Kesatuan Yonif 644/Wls (Brigif 19/Kh), dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/498/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak;
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/528/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak;
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/549/XI/2024 tanggal 7 November 2024 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Danyonif 644/Wls memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat Danyonif 644/Wls Nomor B/116/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Praka Ari Adi Siswanto NRP 31160121740196 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 17 Oktober 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan;
2. Surat Danyonif 644/Wls Nomor B/1211/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Praka Ari Adi Siswanto NRP 31160121740196 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 30 Oktober 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan;
3. Surat Danyonif 644/Wls Nomor B/1257/XI/2024 tanggal 8 November 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Praka Ari Adi Siswanto NRP 31160121740196

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat dimintai dengan persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 11 November 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi in absensia Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khususnya rumusan Kamar Militer, menyatakan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi in absensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024, atau setidaknya pada bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, setidaknya masih dalam tahun 2024, beralamat di Mess Perwakilan Yonif 644/WIs, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Praka NRP 31160121740196. Sidiwanto (Terdakwa) adalah prajurit Yonif 644/WIs (Brigif 19/Kh) dengan Jabatan sebagai Ta Kurir Ru Radio Ton Kom Kima, Kesatuan Yonif 644/WIs (Brigif 19/Kh) dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31160121740196.

2. Bahwa pada awal tahun 2024 Terdakwa mengalami sakit, kemudian harus mendapat perawatan di RS Kartika Husada Kesdam XII/Tpr Kota Pontianak dan selama menjalani perawatan, Terdakwa diperintahkan tinggal di Mess Perwakilan Yonif 644/WIs, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.10 WIB saat Serda Muhammad Akbar (Saksi-1) melaksanakan pengecekan apel pagi terhadap personel perwakilan Yonif 644/WIs maupun personel yang sedang melaksanakan berobat jalan rujukan Kesdam XII/Tpr di Mess Yonif 644/WIs di Kota Pontianak, Prov. Kalbar untuk kegiatan korve pangkalan mess perwakilan, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 menelepon Nomor handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Sertu Taufik Irfayanto Putra (Saksi-2) yang berada di Mayonif 644/WIs, Putusibbau, Kab, Kapuas hulu, Prov. Kalbar dan memerintahkan Saksi-1 beserta beberapa anggota perwakilan melakukan pengecekan di Kesdam XII/Tpr namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi-1 memerintahkan beberapa anggota lainnya untuk melakukan pencarian di sekitar wilayah Kota Pontianak, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Saksi-1 menelepon lagi Nomor *handphone* Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp maupun telepon langsung sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-2 dan diteruskan kepada Danyonif 644/WIs.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.

6. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mengirimkan Surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa ke instansi terkait, selain itu Kesatuan juga berkoordinasi dengan orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-6 Putusibbau, kemudian Dansat memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-6 Psb sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/VI/2024/Idik tanggal 17 Juni 2024.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Mei

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2024 sampai dengan 2024 dilaporkan ke Subdenpom XII/1-6 Psb, tanggal 17 Juni 2024 atau selama 39 (tiga puluh Sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak menginginkan lagi menjadi prajurit TNI AD.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MUHAMMAD AKBAR**
Pangkat, NRP : Serda, 21210191660901
Jabatan : Danru 2 Pleton II Kipan B
Kesatuan : Yonif 644/WIs (Brigif 19/KH)
Tempat, tanggal lahir : Mandailing, 19 September 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 644/WIs, Jln. Lintas Utara, Kec. Putusibbau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2022 Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa menjadi organik Yonif 644/WIs dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 39-K/PM.I-05/AD/X/2024 Terdakwa mengalami sakit, kemudian harus mendapat perawatan di RS Kesdam XII/Tpr dan selama perawatan jalan, Terdakwa diperintahkan tinggal di Mess Perwakilan Yonif 644/WIs, Kota Pontianak, Prov. Kalbar;

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.10 WIB saat Saksi melaksanakan pengecekan apel pagi terhadap personel perwakilan Yonif 644/WIs maupun personel yang sedang melaksanakan berobat jalan rujukan Kesdam XII/Tpr di Mess Yonif 644/WIs di Kota Pontianak, Prov. Kalbar untuk kegiatan korve pangkalan mess, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Nomor *handphone* Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-2 yang berada di Mayonif 644/WIs dan memerintahkan Saksi dan beberapa anggota perwakilan melakukan pengecekan di Kesdam XII/Tpr namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi memerintahkan beberapa anggota lainnya untuk melakukan pencarian di sekitar wilayah Kota Pontianak, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Saksi menelepon lagi Nomor *handphone* Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp maupun telepon langsung sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Saksi-2 dan diteruskan kepada Danyonif 644/WIs;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya;
6. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mengirimkan Surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa ke instansi terkait, selain itu Kesatuan juga berkoordinasi dengan orang tua Terdakwa yang beralamat di Prov. Kalimantan Tengah, namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga satuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas, dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-6 Putusibbau untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan Saksi atas perintah Komandan satuan melaporkan perbuatan Terdakwa kemudian dimintai keterangan di Subdenpom XII/1-6 Putusibbau, tanggal 17 Juni 2024 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **TAUFIK IRJAYANTO PUTRA**
Pangkat, NRP : Sertu, 211608231195
Jabatan : Baton Morse Kibant
Kesatuan : Yonif 644/Wls (Brigif 19/KH)
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 28 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 644/Wls, Jln. Lintas Utara, Kec. Putusibbau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Maret 2017 Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa menjadi organik Yonif 644/Wls dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada awal tahun 2024 Terdakwa mengalami sakit, kemudian harus mendapat perawatan di RS Kesdam XII/Tpr dan selama perawatan jalan, Terdakwa diperintahkan tinggal di Mess Perwakilan Yonif 644/Wls, Kota Pontianak, Prov. Kalbar;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapat laporan dari Saksi-1 saat melaksanakan pengecekan apel pagi terhadap personel perwakilan Yonif 644/Wls maupun personel yang sedang melaksanakan berobat jalan rujukan Kesdam XII/Tpr di Mess Yonif 644/Wls di Kota Pontianak, Prov. Kalbar untuk kegiatan korve pangkalan mess, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Nomor *handphone* Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi yang berada di Mayonif 644/Wls dan memerintahkan Saksi-1 dan beberapa anggota perwakilan melakukan pengecekan di Kesdam XII/Tpr namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi-1 memerintahkan beberapa anggota lainnya untuk melakukan pencarian di sekitar wilayah Kota Pontianak, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Saksi-1 menelepon lagi Nomor *handphone* Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp maupun telepon langsung sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Saksi dan diteruskan kepada Danyonif 644/Wls;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya;

6. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mengirimkan Surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa ke instansi terkait, selain itu Kesatuan juga berkoordinasi dengan orang tua Terdakwa yang beralamat di Prov. Kalimantan Tengah, namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga satuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas, dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-6 Putusibbau untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan Saksi-1 atas perintah Komandan satuan melaporkan perbuatan Terdakwa kemudian dimintai keterangan di Subdenpom XII/1-6 Putusibbau, tanggal 17 Juni 2024 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Praka Ari Adi Siswanto, NRP 31160121740196, Jabatan Ta Kurir Ru Radio Ton Kom Kima, Kesatuan Yonif 644/WIs (Brigif 19/Kh), dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 10 Mei 2024 dinyatakan Tanpa Keterangan (TK), tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024 selanjutnya ditulis THTI yang berarti tidak hadir tanpa ijin dan ketika ketidakhadirannya melebihi 30 (tiga puluh) hari ditulis dengan kode Des yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi-2 yang disidangkan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komadan sejak tanggal 10 Mei 2024 dan sampai dengan perkara dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Yonif 644/Wls (Brigif 19/Kh) dengan Jabatan sebagai Ta Kurir Ru Radio Ton Kom Kima, Kesatuan Yonif 644/Wls (Brigif 19/Kh) dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31160121740196;
2. Bahwa benar pada awal tahun 2024 Terdakwa mengalami sakit, kemudian harus mendapat perawatan di RS Kartika Husada Kesdam XII/Tpr dan selama perawatan jalan, Terdakwa diperintahkan tinggal di Mess Perwakilan Yonif 644/Wls, Kota Pontianak, Prov. Kalbar;
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.10 WIB saat Saksi-1 melaksanakan pengecekan apel pagi terhadap personel perwakilan Yonif 644/Wls maupun personel yang sedang melaksanakan berobat jalan rujukan Kesdam XII/Tpr di Mess Yonif 644/Wls di Kota Pontianak, Prov. Kalbar untuk kegiatan korve pangkalan mess perwakilan, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
4. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 menelepon Nomor *handphone* Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-2 yang berada di Mayonif 644/Wls, Putusibbau, Kab. Kapus hulu, Prov. Kalbar dan memerintahkan Saksi-1 beserta beberapa anggota perwakilan melakukan pengecekan di Kesdam XII/Tpr namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi-1 memerintahkan beberapa anggota lainnya untuk melakukan pencarian di sekitar wilayah Kota Pontianak, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Saksi-1 menelepon lagi Nomor *handphone* Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp maupun telepon langsung sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-2 dan diteruskan kepada Danyonif 644/Wls;
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya;
6. Bahwa benar tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara dengan cara mengirimkan Surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa ke instansi terkait,

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kesatuan juga berkoordinasi dengan orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan;

7. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2024 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-6 Putusibbau, kemudian Dansat memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-6 Psb sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/VI/2024/Idik tanggal 17 Juni 2024;

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 11 November 2024 atau selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

9. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak menginginkan lagi menjadi prajurit TNI AD;

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Yonif 644/WIs (Brigif 19/Kh) dengan Jabatan sebagai Ta Kurir Ru Radio Ton Kom Kima, Kesatuan Yonif 644/WIs (Brigif 19/Kh) dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31160121740196.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak hadir di kesatuannya, yaitu Rindam XII/Tpr, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.10 WIB saat Serda Muhammad Akbar (Saksi-1) melaksanakan pengecekan apel pagi terhadap personel perwakilan Yonif 644/Wls maupun personel yang sedang melaksanakan berobat jalan rujukan Kesdam XII/Tpr di Mess Yonif 644/Wls di Kota Pontianak, Prov. Kalbar untuk kegiatan korve pangkalan mess perwakilan, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya;
3. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2024 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-6 Putusibbau, kemudian Dansat memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-6 Psb sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/VI/2024/ldik tanggal 17 Juni 2024.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi. Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung-keadilan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan sekarang;
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom XII/1-6 Psb, tanggal 17 Juni 2024 atau selama 39 (tiga puluh Sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 11 November 2024 atau selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan,

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah mengadili bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan karena Terdakwa tidak menginginkan lagi menjadi prajurit TNI AD.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar dan menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab;
4. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan keadaan yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 Ayat (1) KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim;
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mepedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku;
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana sebagai berikut:
 - 1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Praka dengan Jabatan Ta Kurir Ru Radio Ton Korn Kima, Kesatuan Yonif 644/WIs (Brigif 19/KH);
 - 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan jabatan tersebut serta melihat Terdakwa merupakan anggota prajurit TNI yang harus menjadi contoh bagi rekannya, tetapi hal yang demikian tidak dilakukan Terdakwa, yang justru melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh Prajurit TNI;
 - 3) Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan

Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, semestinya Terdakwa wajib menghindari perbuatan tersebut.
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan sebagai berikut:

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya dan merusak citra TNI dan kesatuan Terdakwa di mata masyarakat; menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI;
- 2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari menunjukan jati diri Terdakwa yang mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan karena dapat mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Praka Ari Adi Siswanto, NRP 31160121740196, Jabatan Ta Kurir Ru Radio Ton Kom Kima, Kesatuan Yonif 644/Wls (Brigif 19/Kh), dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

Adalah bukti berupa surat tersebut menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa **menimbang** karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Ari Adi Siswanto**, Praka NRP 31160121740196 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Praka Ari Adi Siswanto, NRP 31160121740196, Jabatan Ta Kurir Ru Radio Ton Kom Kima, Kesatuan Yonif 644/WIs (Brigif 19/Kh), dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugeng Lestari, S.H., Mayor Chk NRP 11070077081285 dan Atep Lukman Hakim, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20323/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eni Sulisdawati, S.H., Kolonel Kum NRP 524514, Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H., Letnan Satu Chk NRP 21010029840882, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sugeng Lestari, S.H.
Mayor Chk NRP 11070077081285

ttd

Atep Lukman Hakim, S.H.
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Panitera Pengganti

ttd

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010029840882

Hakim Ketua

Cap/ttd

Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277